



PUTUSAN

Nomor/ Pdt.G/ / PA.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

FERY HARIYADI BIN ADY MUNAAM E, umur tahun Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaanKaryawan Swasta, bertempat tinggal diJl. Mutiara No. 128 RT 007 RW 002 Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024 menguasai kepada**DEKI IRAWAN,S.H.**Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Arya Wiraraja Perum Kolor King III Gang Barokah No. 5 R.1 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep Selanjutnya disebutSebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;**

melawan

EKA RATNA SASMITA BINTI ABUZAIRI , UmurTahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2024 menguasai kepada**R.AJ. HAWIYAH KARIM,S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kartini V/553 Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep Selanjutnya disebut **Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohondan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal Februari 2024 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sumenep dengan nomor perkara / Pdt.G/ 2024/ PA.Smp.Tanggal Februari 2024, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- . Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2017 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/001/V/2017 tanggal 04 Mei 2017;
- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 5 Tahun 3 Bulan dan selama hidup rukun tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai orang anak yaitu 1) Naira Humairah Naladifa lahir di Sumenep pada tanggal 19 Desember 2018;
- . Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 Tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;
- . Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga dan juga Termohon tidak nurut terhadap Pemohon;
 - b. Bahwa keluarga besar dari pihak Termohon sering kali ikut campur terhadap urusan rumah tangganya Pemohon dan Termohon.
- . Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih 1 Tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon diantar pulang oleh pihak Termohon ke rumah orangtua Pemohon di KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP.
- . Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

AtauApabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohonmenghadapdan diwakili oleh kuasanya diPersidangan dan Termohon diwakili kuasanya menghadap di Persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon melalui kuasanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Zainatul Muthiah S.H.I namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun lagi sebagaimana laporan tanggal Maret 2024.

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Pemohon yang atas gugatan tersebut, Pemohontetap mempertahankannya ;

Bahwa,Termohon di depan persidangan,telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

Halaman 3dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwabener yang disampaikan Pemohon pada Permohonan Talak Pemohon pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua);
3. Bahwa menanggapi Permohonan cerai Talak Pemohon pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dan 5 (lima) adalah faktanya tidak benar dan mengada-ngada;
4. Bahwa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dikarenakan Pemohon telah mempunyai perempuan idaman lain atau ketahuan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Dewi Sansan;
 - Bahwa pemohon sempat di grebek di rumah selingkuhan Pemohon yang beralamat di Kalianget;
 - Bahwa Termohon mengetahui hubungan perselingkuhan yang dilakukan Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan percekocokan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
 - Bahwa sejak hidup terpisah Termohon tidak pernah diberi nafkah kepada Termohon maupun anaknya;
 - Bahwa Termohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyadarkan Pemohon dengan cara melaporkan penelantaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon dengan harapan Pemohon dengan harapan Pemohon menyadari kesalahannya, namun bukannya Pemohon menyadari akan hal itu tetapi Pemohon memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan Termohon dan mengajukan Permohonan cerai Talak ke Pengadilan Agama Sumenep;
5. Bahwa semula Termohon masih berniat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Pemohon, namun seiring berjalannya waktu Pemohon semakin tidak bertanggung jawab dan lebih mementingkan kesenangan Pemohon sendiri, selama hidup terpisah

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Pemohon tidak memberikan nafkah secara layak dan melalui Majelis Hakim yang Terhormat Termohon berharap adanya kepastian tentang nafkah yang layak bagi Termohon dan terutama untuk ketiga anak yang telah hadir dalam perkawinan Termohon dan Pemohon ;

6. Bahwa terhadap poin lain dari Permohonan Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini tidak perlu kami tanggapi untuk dikesampingkan;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

a. **Nafkah Madhliyah (terhutang)** selama 12 (dua belas) bulan lamanya yaitu sebesar **Rp.18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) atau sebesar Rp.1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

b. **Nafkah Iddah** selama masa iddah sebesar **Rp. 4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah)

c. **Mut'ah** sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah)

d. **Nafkah Anak** yang Bernama Naira Humairah Naladifa yang berumur 6 (enam) tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau umur 21 thun dengan kenaikan 10% per tahun.

3. Bahwa oleh karena, kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhliyah (terhutang), nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah, dan Nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi. Maka, Tergugat Rekonvensi membayar di muka persidangan Pengadilan Agama Sumenep sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Jawaban yang telah di urai di atas, maka Termohon dalam Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi, memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah Madhliyah (terhutang) selama 12 (dua belas) bulan lamanya yaitu sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sebesar Rp.1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Nafkah Anak yang Bernama Naira Humairah Naladifa yang berumur 6 (enam) tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau umur 21 thun dengan kenaikan 10% per tahun.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah Madhliyah (terhutang), Nafkah iddah dan Nafkah Mut'ah, dan Nafkah anak tersebut di atas di muka persidangan Persidangan Pengadilan Agama Sumenep sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban ini disampaikan kepada Majelis Hakim, Apabila Majelis Hakim berkehendak lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan Replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 April 2024 yang sekaligus menyampaikan jawaban Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENS

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa, pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon untuk dikabulkan;
3. Bahwa, Pemohon, tetap pada pendirian sebagaimana dalil – dalil permohonan ;
4. Bahwa, selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon baik langsung, dititipkan tetangga Termohon serta membiayai kebutuhan sekolah anak ;

DALAM REKONVENS

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak jumlah gugatan nafkah madhiyah tersebut dan menyanggupi membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak jumlah gugatan nafkah iddah tersebut dan menyanggupi membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Tergugat Rekonvensi menolak jumlah gugatan mut'ah tersebut dan menyanggupi memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat Rekonvensi menolak jumlah gugatan nafkah anak tersebut dan menyanggupi membayar nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Termohon telah mengajukan dalil duplik secara tertulis tertanggal 22 April 2024 yang sekaligus menyampaikan dalil replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya serta gugatan Rekonvensinya;

Bahwa, dalam kedudukanta sebagai Tergugat Rekonvensi, Pemohon telah menyampaikan dalil Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawaban ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12/12/301/103/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Lurah Bangselok, Kabupaten Sumenep. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/001/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529032507180005 tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumenep. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 20/ KEP.100.2/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAN NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. Febriyanto bin Ady Munaam, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak xxxx xxxx, bertempat kediaman di Dusun Polay RT 001 RW 001 Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017. Saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut keduanya telah dianugerahi 1(satu) orang anak yang bernama Naira Humairah Naladifa umur sekitar 6 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama membangun rumah tangga di rumah orang tua Termohon. pada mulanya berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun lalu mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. sedangkan Pemohon menerangkan, bahwa selama ini sering bertengkar karena Termohon selalu membangkang, tidak mau diajak mandiri serta orang tua Termohon terlalu turut campur terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran tersebut. saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon
- Bahwa, saksi maupun keluarga lain sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dahulu bekerja sebagai honorer di Kantor Pertanahan di Pamekasan, namun sejak beberapa bulan lalu diberhentikan karena laporan Termohon tentang perselingkuhan Pemohon ;
- Bahwa, saksi juga mendengar berita bahwa Termohon tersebut juga melaporkan Pemohon pada kepolisian atas tindak penelantaran ;

2. Herlyk Lestyorini bnti Yamin Marwajianto Mustafa, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan tetangga Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017. Saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut keduanya telah dianugerahi 1(satu) orang anak yang bernama Naira Humairah Naladifa umur sekitar 6 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama membangun rumah tangga di rumah orang tua Termohon. Pada mulanya rumah tangga mereka terlihat berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun lalu, saksi tahu bahwa antara keduanya dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. sedangkan Pemohon menerangkan, bahwa selama ini sering bertengkar karena Termohon selalu membangkang, tidak mau diajak mandiri serta orang tua Termohon terlalu turut campur terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran tersebut. saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal – hal tersebut di atas, karena sekitar 1 tahun lalu, saksi ditipti uang oleh Pemohon untuk Termohon, namun saat itu saksi tidak tahu jumlahnya. Setelah saksi sampaikan, Ternyata Termohon dan tidak mau menerimanya serta menyuruh saksi untuk mengembalikannya ;
- Bahwa, saksi tahu keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dahulu bekerja sebagai honorer di Kantor Pertanahan di Pamekasan, namun kabarnya sejak beberapa bulan lalu telah diberhentikan. Juga saksi mendengar kabar bahwa Termohon tersebut juga melaporkan Pemohon pada kepolisian atas tindak penelantaran ;

Bahwa, di depan sidang Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Ratna Sasmita, dengan NIK 3529036507910001, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 28 Agustus 2017. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode T.1;

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTPL/ B/ 29/ II/ 2024/ SKPT/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR tertanggal 03 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sumenep, Ka SPKT. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode T.;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Termohon adalah :

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI 3**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx PNS, bertempat kediaman di Dusun Kalebuen, Desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan ayah kandung Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017. Saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut keduanya telah dianugerahi 1(satu) orang anak yang bernama Naira Humairah Naladifa umur sekitar 6 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama membangun rumah tangga di rumah saksi. pada mulanya berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1,5 tahun lalu mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Dewi dari Kalianget. Puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran tersebut. saksi tahu berdasarkan cerita Termohon
- Bahwa, saksi maupun keluarga lain sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon beberapa kali mengunjungi anaknya, akan tetapi saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dahulu bekerja sebagai honorer di Kantor Pertanahan di Pamekasan, namun sejak beberapa bulan lalu diberhentikan karena laporan Termohon tentang perselingkuhan Pemohon ;
- Bahwa, saksi juga mendengar berita bahwa Termohon tersebut juga melaporkan Pemohon pada kepolisian atas tindak penelantaran ;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI 4**, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx PNS, bertempat kediaman di Dusun Kalebunen, Desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan sepupu Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017. Saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut keduanya telah dianugerahi 1(satu) orang anak yang bernama Naira Humairah Naladifa umur sekitar 6 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama membangun rumah tangga di rumah saksi. pada mulanya berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1,5 tahun lalu mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Dewi dari Kalianget. Puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran tersebut. saksi tahu berdasarkan cerita Termohon
- Bahwa, saksi maupun keluarga lain sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon beberapa kali mengunjungi anaknya, akan tetapi saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dahulu bekerja sebagai honorer di Kantor Pertanahan di Pamekasan, namun sejak beberapa bulan lalu diberhentikan karena laporan Termohon tentang perselingkuhan Pemohon ;
- Bahwa, saksi juga mendengar berita bahwa Termohon tersebut juga melaporkan Pemohon pada kepolisian atas tindak penelantaran ;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Zainatul Muthi'ah, S.H.I. sebagai mediator ternyata hasilnya juga *gagal* ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai **talak** dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak sekitar 2 tahun lalu mulai goyah, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga. Demikian juga keluarga besar Termohon terlalu ikut campur terhadap urusan rumah tangganya Pemohon dan Termohon *Puncaknya sejak 1 tahun lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama*, yang sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka , yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama.

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon nomor 1 hingga 2 ;
2. Bahwa, Termohon tidak membantah rumah tangganya dengan Pemohon dalam keadaan yang tidak harmonis, dan telah pisah tempat tinggal, selama 1 tahun. Termohon juga membenarkan rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah dalil – dalil yang Pemohon sampaikan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
3. Bahwa, Termohon menyatakan bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga justru karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan wanita lain yang bernama Dewi Sansan, bahkan Pemohon tersebut pernah digerebek saat berada di rumah wanita tersebut, hingga ouncaknya sejak 1 tahun lalun lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak lagi memberi nafkah untuk termohon dan anak – anak , yang bahkan dalam hal ini Termohon melaporkan Pemohon kepada kepolisian atas tindak penelantaran ;
5. Bahwa, Termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun jika Pemohon memaksakan keinginannya untuk bercerai, maka Termohon akan tetapi minta hak-hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, Termohon mengakui hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon serta adanya anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;
- . Bahwa, Termohon mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal akan tetapi Termohon membantah dalil yang dijadikan dasar alasan Pemohon menceraikan dirinya ;
- . Bahwa, Termohon juga menghendaki cerai dan tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal HIR);

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikannya. Selain itu dalam persidangan juga diperlukan pembuktian alas hak berupa hubungan hukum. Selain itu, perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari leuarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perpecahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

- . Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon ;
- . Bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
- . Bahwa, bukti surat P.3 merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan susunan keluarga Pemohon dengan Termohon ;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti surat P.4 merupakan akta otentik, yang menunjukkan Pemohon telah diberhentikan dari statusnya sebagai PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang kejadian yang saksi ketahui yang berhubungan dengan materi perkara ini ;

Menimbang, bahwa secara materil Majelis Hakim menilai, keterangan saksi – saksi tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah, dan keduanya telah pisah tempat tinggal. Adapun mengenai penyebab keadaan yang demikian para saksi cukup mengetahui bahwa kedua belah pihak sama – sama tidak mau rukun kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, bukti surat T.1 merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan identitas Termohon ;

Bahwa, bukti surat T.2 merupakan akta otentik yang sifatnya administratif, yang menunjukkan Termohon telah melaporkan Pemohon atas tidak penelantaran kepada piha kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah dipertimbangkan terhadap saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa secara materil Majelis Hakim menilai, keterangan saksi – saksi tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah, dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Adapun mengenai

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab keadaan yang demikian para saksi mengetahuinya karena mereka kerabat dekat Termohon, serta para saksi tahu Pemohon dan Termohon bersikeras untuk bercerai serta menolak rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor /001/V/2017 tanggal 04 Mei 2017;;ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yaitu **Naira Humairah Naladifal** lahir di Sumenep pada tanggal 19 Desember 2018 ;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dimana terakhir keduanya mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Sumenep Sumenep ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar 2 tahun lalu mulai goyah, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang pertama Dewi Sansan. *puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama*, yang sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
5. Bahwa, atas hal tersebut, Termohon melaporkannya kepada atasan hingga kemudian Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, serta kemudian melaporkan pula pada kepolisian atas tindak penelantaran ;
6. Bahwa, Termohon merasa tidak bisa lagi menghindari perceraian, namun dirinya juga mengajukan tuntutan hak sebagai akibat perceraian ;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
لَكُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayangserta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah nyata Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mempercayai antara satu sama lainnya. Kedua belah pihak sama – sama berkeinginan bercerai, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat setiap persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang



berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohonan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitem angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut hal – hal sebagai berikut :

Nafkah Madhiyah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 12 bulan, sejumlah Rp 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) ;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- nafkah 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak – anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR, Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat acara jawaban. Prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi, dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang dicerai suaminya serta hak anak terhadap biaya hidup, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

- **Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah yang terhutang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhi kewajiban nafkah tersebut sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Maejlis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi terbukti melalaikan kewajiban pemberian nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama keduanya pisah tempat tinggal, akan tetapi Penggugat Rekonvensi juga telah menempuh langkah selain mengajukan gugatan pembayaran nafkah yang dilalaikan tersebut, yakni Penggugat Rekonvensi melaporkan kepada pihak kepolisian atas kelalaian pemberian nafkah tersebut sebagai tindak pidana penelantaran yang merupakan bagian dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

*Menimbang, bahwa aspek keadilan haruslah ditegakkan kepada setiap pihak dalam perkara, dan Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam aspek keadilan tersebut seseorang tidak dapat dihukum 2 (dua) kali atas 1 (satu) kesalahan atau dalam adagium hukum biasa dinyatakan dengan **Nemo bis punitur pro eodem delicto** dimana dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah memilih cara atau forum untuk mendapatkan keadilan atas kelalaian kewajiban pemberian nafkah tersebut yakni dengan mengadukan Tergugat Rekonvensi pada pihak kepolisian, sehingga seharusnya gugatan pemberian nafkah madhiah tersebut tidak lagi dapat diajukan dalam persidangan perdata karena hal tersebut berpotensi Tergugat Rekonvensi mendapatkan hukuman 2 (kali) atas 1 (satu) jenis kesalahan yang ia lakukan, dengan tanpa melihat apakah sanksi dalam hukum pidana maupun hukum perdata ;*

Menimbang, bahwa meski demikian ternyata Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah madhiah selama pisah tempat tinggal tersebut sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan nilai kepantasan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam membayar nafkah madhiyah tersebut, mengingat dalam hal ini Tergugat Rekonvensi juga telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai KKNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Majelis

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menentukan beban kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

. **Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi permintaan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tentang kewajiban seorang suami dalam membayarkan nafkah isteri sebagaimana telah tersebut di atas, serta ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nafkah iddah tersebut, kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, bahkan hal yang terbukti dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, maka Majelis Hakim berpandangan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum untuk memyar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1 ;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

- . **Gugatan Pemberian Mut'ah Berupa Uang Sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar gugatan mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pemberian mut'ah sorang suami terhadap istri yang dicerainya, dengan berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

٢٤١ -

Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian tertuang dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa esensi mut'ah dalam hukum perkawinan Islam adalah sebagai sarana pelipur lara akibat dijatuhi talak oleh suaminya, serta penghargaan telah mendampingi suami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, akan tetapi dalam perkara ini, kedua belah pihak telah sama – sama berniat untuk bercerai dengan sebab

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas. Kedua belah pihak dalam persidangan sama – sama tidak mau rukun kembali, , sehingga dalam hal ini Mut'ah tersebut wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai kepututan dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial pihak suami ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat Rekonvensi layak dan mampu untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

. **Gugatan Pembayaran Nafkah Anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya menyatakan sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian,

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, anak tersebut telah berada dalam pengasuhan, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim menentukan sendiri jumlah kewajiban nafkah tersebut dengan mendasarkan pada kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada kemampuan ekonomi serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, yaitu kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %,(sepuluh persen) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Biaya mana tidak termasuk biaya yang dikeluarkan secara insidentil untuk anak, semisal biaya Pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini dikabulkan maka terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 1 harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**FERY HARIYADI BIN ADY MUNAAM E**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**EKA RATNA SASMITA BINTI ABUZAIRI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

DALAM REKONVENSI

- . Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- . Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah madhiyah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- . Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- . **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;**
- . Menetapkan pembayaran sebagaimana sebagaimana tersebut dalam dikum amar angka 2,3,dan 4 Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
- . **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang NAIRA HUMAIRAH NALADIFAlahir di Sumenep pada tanggal 19 Desember 2018;setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah**

Halaman 28dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut dengan penambahan sekurang – kurangnya 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumenep pada hari Senin tanggal Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan Dzulqa'dah Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S** Hakim Ketua Majelis, **Nurjumaatun Agustinah,S.Ag.dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suswati, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing – masing ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurjumaatun Agustinah,S.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S

Hirmawan Susilo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suswati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
. Biaya Administrasi	:	Rp 100.000,00
. Biaya Panggilan	:	Rp 575.000,00
. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Sumpah	:	Rp 100.000,00
.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
.	<u>Meterai</u>	:	Rp 10.000,00
	Jumlah		Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 29 halaman Putusan Nomor 351/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp